

CATATAN SINGKAT TERHADAP KEBEASAN SIPIL DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998

Dr.Atnike Nova Sigiro
Ketua Komnas HAM Republik Indonesia
25 Juli 2023

RUANG KEBEBASAN SIPIL

*Lingkungan yang
memungkinkan masyarakat
sivil berperan dalam
kehidupan politik, ekonomi,
dan sosial masyarakat
(OHCHR)*



JAMINAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL

- “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” (UUD 1945, Pasal 28c (92)
- “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.” (UU 39/1999, Pasal 100)
- UU No. 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
- UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



SUMBER ANCAMAN TERHADAP KEBEASAN SIPIL

Kebijakan

- Penggunaan UU ITE

Warga Sipil

- Persekusi

Aparat negara

- Penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi

Korporasi

- Korporasi milik negara maupun swasta
- Konflik agraria & SDA

KEBIJAKAN YANG MEMBATASI RUANG KEBEASAN SIPIL

- UU ITE (UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- UU No.16/2017 tentang Penetapan Perppu No.2/2017 tentang Perubahan atas UU No.17/2013 tentang Ormas Menjadi Undang-Undang
- emerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Ke- giatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 228/2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Penda- pat di Muka Umum
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Tangerang

ANCAMAN TERHADAP KEBEASAN SIPIL DALAM ISU-ISU TERTENTU

Papua

- Pembatasan internet, dan akses media
- Pengenaan pasal makar

Kasus 1965

- Pembubaran/pelarangan aktivitas maupun publikasi

Aktivitas korporasi

- Kriminalisasi, penangkapan

Isu kelompok minoritas/marginal

- orang dengan kusta, minoritas gender, agama minoritas.

ANCAMAN TERHADAP PEMBELA HAM



- Pembela HAM kerap mengalami ancaman, kekerasan, kriminalisasi, penahanan, penculikan, bahkan penghilangan nyawa – kasus Salim Kancil (2015)
- Kriminalisasi terhadap aktivis, Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP)
 - Mengkritik kebijakan/ aktivitas perusahaan
 - Dugaan pencemaran nama baik
 - Korupsi pejabat
 - Omnibus Law
 - Pandemi covid-19
 - Dunia pendidikan
- Serangan digital (2020-2021)
 - Aktivis, aktivis anti korupsi, jurnalis menjadi korban)
 - Bentuk serangan: peretasan, spam call doxing, hoax, buzzer

KEBEASAN BEREKSPRESI

- Tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis – mayoritas dilakukan oleh warga sipil, dan sebagian besar tidak ditangani melalui proses hukum yang memadai. (2010)
- Pelarangan pertemuan & publikasi terkait peristiwa 1965 di berbagai kota. (2015)
- Represi di berbagai kota terhadap aspirasi masyarakat atas RUU Cipta Kerja (2020)
- Survei Komnas HAM RI pada Juli sampai dengan Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi menunjukkan:
 - sebanyak 29 persen responden takut mengkritik pemerintah.
 - Sebanyak 36,2 persen responden takut menyampaikan pendapat melalui internet/media sosial.
 - Ketakutan menyampaikan pendapat dan ekspresi di lingkungan kerja/kampus/ sekolah sebanyak 20,2 persen.
- Kebebasan berekspresi dan internet (berupa kriminalisasi, peretasan akun) (2020)

KEBEbasan BERKUMPUL & BERORGANISASI

- Larangan berkumpul terhadap minoritas gender (pelarangan dan pembubaran kegiatan) (2010)
- Diskriminasi terhadap Orang Dengan Kusta (ODK) – angka tidak diketahui (contoh: tidak adanya kesempatan untuk ikut dalam Pemilu, larangan bergaul dengan warga masyarakat lain). (2010)
- Tindakan represif terhadap aksi buruh (PHK oleh perusahaan, penangkapan oleh polisi) (2015)
- Pembatasan ruang penyampaian pendapat di muka umum (Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 228/2015) (2015)
- Pembahasan RUU Cipta Kerja terjadi kekerasan berlebih dan penangkapan terhadap sekitar 5.198 orang di wilayah DKI Jakarta (2020)



PERAN KOMNAS HAM SEBAGAI LEMBAGA HAM NASIONAL

Menerima pengaduan & melakukan pemantauan

Melakukan pengamatan situasi (monitoring)

Memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara

TERIMA KASIH

Sumber:

- Laporan tahunan Komnas HAM
- <https://www.ohchr.org/en/topic/civic-space-and-human-rights-defenders>
- <https://ganhri.org/nhri/>
- SNP Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi
- SNP Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
- SNP Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia